

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2019 NOMOR 3**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 3 TAHUN 2019**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
KAMPUNG DI KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN ANGGARAN 2019**



**DIKELUARKAN OLEH
BAGIAN HUKUM SETDAKAB. WAY KANAN
TAHUN 2019**



BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2019 NOMOR 3

BUPATI WAY KANAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
KAMPUNG DI KABUPATEN WAY KANAN

TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Kampung di Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2.Undang...

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun...

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Kampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Kampung Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Kampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537), sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226 Tahun 2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa menurut Daerah Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);

12. Peraturan...

12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/ PMK 0.7/ 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Daerah Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2018 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Way Kanan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Way Kanan.
4. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Kampung adalah kepala kampung dan perangkat kampung sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan kampung.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
7. Kepala Kampung adalah pejabat pemerintah kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disingkat APB Kampung, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kampung.
9. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
10. Rekening Kas Kampung yang selanjutnya disingkat RKK, adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintahan kampung yang menampung seluruh penerimaan kampung dan untuk membayar seluruh pengeluaran kampung pada Bank yang ditetapkan.
11. Badan Usaha Milik Kampung, yang selanjutnya disingkat BUM Kampung adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kampung melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Kampung yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat Kampung.
12. Indeks Kesulitan Geografis Kampung yang selanjutnya disebut IKG Kampung adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Kampung berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
13. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Kampung secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah Kampung secara nasional.

14. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Kampung tertinggal dan Kampung sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
15. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Kampung, angka kemiskinan Kampung, luas wilayah Kampung, dan tingkat kesulitan geografis Kampung setiap Kabupaten.

BAB II

PEMBAGIAN DANA KAMPUNG

Bagian Kesatu Rincian Dana Kampung

Pasal 2

Rincian Dana Desa untuk setiap kampung di Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2019 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi Dasar setiap Kampung;
- b. alokasi Afirmasi setiap Kampung; dan
- c. alokasi Formula setiap Kampung.

Pasal3

Pagu Alokasi Dasar setiap kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung sebesar 72% (tujuh puluh dua persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap kampung.

Pasal 4...

Pasal 4

- (1) Pagu Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b dihitung sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Kampung tertinggal dan Kampung sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Status Kampung tertinggal dan Kampung sangat tertinggal sebagaimana dimaksud ayat (1) bersumber dari data Indeks Desa Membangun yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (3) Data jumlah penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Kementerian Sosial.
- (4) Kampung tertinggal dan Kampung sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok desil ke 8 (delapan), 9 (sembilan), dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (5) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Kampung tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi setiap Kampung.
- (6) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Kampung sangat tertinggal yang memiliki jumlah Penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi setiap Kampung.
- (7) Alokasi Afirmasi setiap Kampung dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{AA Kampung} = (0,03 * \text{DD}) / \{(2 * \text{KST}) + (1 * \text{KT})\}$$

Keterangan...

Keterangan:

- AA Kampung = Alokasi Afirmasi setiap Kampung
DD = Pagu Dana Desa Nasional
KST = Jumlah Kampung sangat tertinggal
yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
KT = Jumlah Kampung tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

Pasal 15

- (1) Pagu Alokasi Formula setiap Kampung sebagaimana dalam Pasal 2 huruf c dihitung sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan jumlah penduduk Kampung, angka penduduk miskin, luas wilayah Kampung, dan tingkat kesulitan geografis Kampung dengan bobot sebagai berikut:
- 10 % (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - 50 % (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - 15 % (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
 - 25 % (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

- (2) Besaran Alokasi Formula setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AF \text{ Kampung} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

AF Kampung = Alokasi Formula setiap Kampung

Z1...

Z1	=	Rasio jumlah penduduk setiap Kampung terhadap total penduduk Kampung Kabupaten Way Kanan
Z2	=	Rasio jumlah penduduk miskin setiap Kampung terhadap total penduduk miskin Kampung Kabupaten.
Z3	=	Rasio luas wilayah setiap Kampung terhadap total luas wilayah Kampung Kabupaten Way Kanan
Z4	=	Rasio IKG setiap Kampung terhadap IKG Kampung Kabupaten Way Kanan
AF Kab	=	Alokasi Formula Kabupaten Way Kanan

- (3) Angka Kemiskinan Kampung dan tingkat kesulitan geografis Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d, masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Kampung dan IKG Kampung.
- (4) IKG Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari Kementerian yang berwenang dan / atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.
- (5) IKG Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan oleh beberapa faktor, meliputi:
 - a. Ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
 - b. Kondisi infrastruktur;
 - c. Aksesibilitas / transportasi; dan
 - d. Komunikasi.

- (6) Penyusunan IKG Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengacu pada pedoman penyusunan IKG Kampung.

Pasal 6

Rincian Dana Desa untuk setiap Kampung di Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Penyaluran Dana Kampung

Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKK.
- (2) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKK dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.

Pasal 8

- (1) Permohonan pencairan Dana Desa tahap kesatu sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) huruf a, diajukan kepada Bupati c.q. Kepala BPKAD melalui Camat dengan melampirkan:

a.surat...

- a. Surat pengantar dari Camat perihal Permohonan Pencairan Dana Desa tahap kesatu;
 - b. Surat dari Kepala Kampung perihal Permohonan Pencairan Dana Desa tahap kesatu;
 - c. surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas Dana Desa dari Kepala Kampung;
 - d. lembar konfirmasi Dana Desa tahap kesatu bermaterai;
 - e. fotocopy buku tabungan atas nama pemerintah kampung pada Bank yang ditunjuk, dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - f. peraturan kampung tentang APBKampung Tahun 2019;
 - g. berita Acara hasil verifikasi persyaratan Pencairan Dana Desa tahap Kesatu dari Tim Verifikasi Kecamatan;
 - h. fotocopy NPWP atas nama pemerintah kampung; dan
 - i. bukti pembayaran PPN dan PPh kegiatan tahun sebelumnya.
- (2) Permohonan pencairan Dana Desa tahap kedua sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf b, diajukan dengan melampirkan:
- a. Surat pengantar dari camat perihal Permohonan Pencairan Dana Desa tahap kedua;
 - b. Surat dari kepala kampung perihal Permohonan Pencairan Dana Desa tahap kedua;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas Dana Desa dari kepala kampung;
 - d. lembar Konfirmasi Dana Desa tahap kedua bermaterai;
 - e. fotocopy buku tabungan atas nama pemerintah kampung pada Bank yang ditunjuk, dilegalisir pejabat yang berwenang;

f.laporan...

- f. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya dari kepala kampung; dan
 - g. berita Acara hasil verifikasi persyaratan Pencairan Dana Desa tahap kedua dari Tim Verifikasi Kecamatan.
- (3) Permohonan pencairan Dana Desa tahap ketiga sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) hurufc, diajukan dengan melampirkan:
- a. Surat pengantar dari camat perihal Permohonan Pencairan Dana Desa tahap ketiga;
 - b. Surat dari kepala kampung perihal Permohonan Pencairan Dana Desa tahap ketiga;
 - c. surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas Dana Desa dari kepala kampung;
 - d. lembar Konfirmasi Dana Desa tahap ketiga bermaterai;
 - e. fotocopy buku tabungan atas nama pemerintah kampung pada Bank yang ditunjuk, dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - f. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* penggunaan Dana Desa sampai dengan tahap kedua dari kepala kampung, yang menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - g. berita Acara hasil verifikasi persyaratan Pencairan Dana Desa tahap kedua dari Tim Verifikasi Kecamatan;
- (4) Permohonan pencairan berikut lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibuat rangkap 4 (empat) ditujukan kepada:

a.asli...

- a. asli, ditujukan kepada Bupati c.q. Kepala BPKAD melalui camat;
 - b. salinan kedua ditujukan kepada Dinas PMK Kabupaten Way Kanan;
 - c. salinan ketiga ditujukan kepada camat; dan
 - d. salinan keempat arsip kampung.
- (5) Kepala BPKAD menyalurkan langsung Dana Desa dari RKUD ke RKK melalui bank yang ditunjuk.

BAB III PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan pada bidang pembangunan kampung dan pemberdayaan masyarakat kampung.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana ayat (1) diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
- (3) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kampung berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Kampung.

(4) Prioritas...

- (4) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Kampung kepada masyarakat Kampung di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Kampung.

Bagian Kedua
Bidang Pembangunan Kampung

Pasal 10

- (1) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan social dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (2) Kegiatan pelayanan social dasar sebagaimana dimaksud pada ayat meliputi:
- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. lingkungan pemukiman;
 2. transportasi;
 3. energi; dan
 4. informasi dan komunikasi.
 - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan social dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesehatan masyarakat; dan
 2. pendidikan dan kebudayaan.
 - c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi masyarakat Kampung meliputi:

1. usaha pertanian untuk ketahanan pangan;
 2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perkampungan; dan
 3. usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perkampungan;
 - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemelihraan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesiap siagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial;
 2. penanganan bencana alam dan bencana sosial; dan
 3. pelestarian lingkungan hidup.
- (3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan melalui musyawarah Kampung.

Pasal 11

- (1) Peningkatan pelayanan public ditingkat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), yang diwujudkan dalam upaya peningkatan gizi masyarakat serta pencegahan anak kerdil (*stunting*).

(2) Kegiatan...

- (2) Kegiatan pelayanan gizi dan pencegahan anak kerdil (*stunting*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - b. pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;
 - c. pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
 - d. bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
 - e. pengembangan apotek hidup Kampung dan produk hortikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui;
 - f. pengembangan ketahanan pangan di Kampung; dan
 - g. kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.

Pasal 12

- (1) Peningkatan kesejahteraan masyarakat Kampung diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) untuk menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin dan meningkatkan pendapatan asli Kampung.
- (2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain bidang kegiatan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perKampungan, BUM Kampung dan/atau BUM Kampung Bersama, embung...

- (3) embung/penampungan air kecil lainnya, serta sarana olahraga Kampung sesuai dengan kewenangan Kampung.
- (4) Pembangunan sarana olahraga Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Kampung atau BUM Kampung bersama.
- (5) Kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan melalui musyawarah Kampung.

Pasal 13

- (1) Penanggulangan kemiskinan di Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat Kampung yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin, dan *stunting*.
- (2) Kegiatan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) dilakukan secara swakelola oleh Kampung dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi dan sumber daya manusia di Kampung.
- (3) Pendayagunaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkan pemberian Dana Desa untuk bidang pembangunan Kampung paling sedikit 30% (tiga puluh persen) digunakan membayar upah masyarakat Kampung dalam rangka menciptakan lapangan kerja.
- (4) Upah kerja dibayar secara harian atau mingguan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa.

(5) Pelaksanaan...

- (5) Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai tidak dikerjakan pada saat musim panen.

Pasal 14

Kampung dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Kampung, dapat mempertimbangkan tipologi Kampung berdasarkan tingkat perkembangan Kampung, meliputi:

- a. Kampung Tertinggal dan/atau Kampung Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Kampung pada:
 1. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar; dan
 2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan kampung dan/atau produk unggulan kawasan perkampungan.
- b. Kampung berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Kampung pada:
 1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan...

- pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perkampungan;
2. pengadaan sarana prasarana social dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Kampung terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
 3. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar;
- c. Kampung Maju dan/atau Kampung Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perkampungan;
 2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur social dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Kampung terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
 3. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

Bagian...

Bagian Ketiga
Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 15

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Kampung dalam penerapan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Kampung dengan mendayagunakan potensi dan sumber dayanya sendiri.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Kampung yang diprioritaskan antara lain:
 - a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Kampung;
 - b. pengembangan kapasitas masyarakat Kampung yang dilaksanakan di Kampung setempat;
 - c. pengembangan ketahanan masyarakat Kampung;
 - d. pengembangan ketahanan keluarga;
 - e. pengelolaan dan pengembangan system informasi Kampung melalui pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*) komputer untuk pendataan dan penyebaran informasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kampung yang dikelola secara terpadu;

f.dukungan...

- f. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Kampung penyandang disabilitas;
- g. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
- h. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial serta penanganannya;
- i. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUM Kampung dan/atau BUM Kampung Bersama;
- j. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Kampung lainnya;
- k. pendayagunaan sumber daya alam untuk kemandirian Kampung dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- l. penerapan teknologi tepat guna untuk pendayagunaan sumber daya alam dan peningkatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif;
- m. pengembangan kerjasama antar Kampung dan kerjasama Kampung dengan pihak ketiga; dan
- n. kegiatan pemberdayaan masyarakat Kampung lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan melalui musyawarah Kampung.

(3) Pengembangan...

- (3) Pengembangan kapasitas masyarakat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) wajib dilakukan secara swakelola oleh Kampung atau badan kerjasama antar Kampung dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Kampung dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kampung yang dibiayai Dana Kampung, dapat mempertimbangkan tipologi Kampung berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Kampung, yang meliputi:

- a. Kampung Tertinggal dan/atau Kampung Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kampung untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Kampung yang meliputi:
 1. Pembentukan BUM Kampung dan/atau BUM Kampung bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan kampung dan/atau produk unggulan kawasan perkampungan.
 2. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Kampung lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUM Kampung dan/atau BUM Kampung, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada...

- kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perkampungan;
3. Pembentukan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna; dan
 4. Pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Kampung secara berkelanjutan;
- b. Kampung berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kampung untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Kampung yang meliputi:
1. penguatan BUM Kampung dan/atau BUM Kampung Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perkampungan;
 2. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Kampung lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUM Kampung dan/atau BUM Kampung, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan kampung dan/atau produk unggulan kawasan perkampungan;

3. penguatan...

3. penguatan dan pengembangan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
 4. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Kampung; dan
 5. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Kampung secara berkelanjutan;
- c. Kampung Maju dan/atau Kampung Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kampung untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Kampung yang meliputi:
1. perluasan usaha BUM Kampung dan/atau BUM Kampung bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan kampung dan/atau produk unggulan kawasan perkampungan;
 2. perluasan usaha ekonomi warga/ kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Kampung lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUM Kampung dan/atau BUM Kampung, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan kampung dan/atau produk unggulan kawasan perkampungan.

3.perluasan...

3. perluasan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
 4. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Kampung; dan
 5. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Kampung secara berkelanjutan;
- d. Kampung Sangat Tertinggal, Kampung Tertinggal, Kampung Berkembang, Kampung Maju dan Kampung Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kampung untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Kampung yang meliputi:
1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Kampung penyandang disabilitas;
 2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 3. pengelolaan kesiap siagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial, penanganan bencana alam dan konflik sosial, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
 4. pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Kampung agar mampu berpartisipasi dalam penggunaan Dana Desa yang dikelola secara transparan dan akuntabel; dan

5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Kampung yang demokratis dan berkeadilan sosial;
- e. Kampung Sangat Tertinggal, Kampung Tertinggal, Kampung Berkembang, Kampung Maju dan Kampung Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kampung untuk memperkuat sosial budaya Kampung yang meliputi:
 1. penyusunan produk hukum di Kampung yang dikelola secara demokratis dan partisipatif;
 2. pembentukan dan pengembangan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Kampung;
 3. pembentukan dan pengembangan keterbukaan informasi untuk mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat Kampung;
 4. penguatan ketahanan masyarakat Kampung melalui penerapan nilai-nilai Pancasila;
 5. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Kampung.

Pasal 17

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan saat evaluasi rancangan peraturan Kampung mengenai APB Kampung.
- (3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

BAB IV

PELAPORAN DANA DESA

Pasal 18

- (1) Kepala Kampung menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Kampung (PMK)
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 (tujuh) Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 (tujuh) Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Kampung dapat menyampaikan pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi *software*.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKK sebagaimana dimaksud Pasal 18 ditemukan sisa Dana Desa di RKK lebih dari 30% (tiga puluh persen), Bupati :
 - a. meminta penjelasan kepada Kepala Kampung mengenai sisa Dana Desa di RKK tersebut; dan/ atau
 - b. menyampaikan rekomendasi kepada Aparat Pengawas Fungsional Daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Sisa Dana Desa di RKK lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari Dana Desa yang diterima Kampung pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Kepala Kampung wajib menganggarkan kembali sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBKampung tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan sisa Dana Desa tersebut.
- (4) Dalam hal rancangan APBKampung tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, sisa Dana Desa tersebut dapat digunakan mendahului penetapan Peraturan Kampung tentang Perubahan APBKampung dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Kampung tentang Perubahan Penjabaran APBKampung dan memberitahukan kepada BPK untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Kampung tentang

Perubahan...

Perubahan APBKampung atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Kampung yang tidak melakukan perubahan APBKampung.

BAB VI

SANKSI

Bagian Kesatu Penundaan Penyaluran

Pasal 20

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran berupa:
 1. peraturan Kampung mengenai APBKampung,
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya maupun penyaluran sampai dengan tahap II dari Kepala Kampung, dan
 3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Kampung tahun anggaran sebelumnya.
 - b. terdapat sisa dana di RKK tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari Dana Desa yang diterima kampung pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh Aparat Pengawas Fungsional di daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKK tahun anggaran sebelumnya.
 - (3) Dalam...

- (3) Dalam hal sisa Dana Desadi RKK tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan
- (4) Dalam hal sampai minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desadi RKK tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Kampung.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh Aparat Pengawas Fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/ atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Bagian Kedua
Pemotongan Penyaluran Dana Desa

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKK lebih dari 30% (tiga puluh persen) sampai dengan akhir minggu kedua bulan Juni.
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desatahaph II.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana pada ayat (1) kepada KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Kampung Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2018 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Kampung Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2018 Nomor 37) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23...

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 10 Januari 2019,

BUPATI KABUPATEN WAY KANAN

Dto,

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 10 Januari 2019,

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

Dto,

SAIPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2019 NOMOR 3

Disalin sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Pembina (IV/a)
NIP. 19750926 200212 1 003

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2019

BESARAN DANA DESA SETIAP KAMPUNG
DI KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2019

No.	KECAMATAN	NAMA KAMPUNG	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI AFIRMASI (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	PAGU DANA DESA SETIAP DESA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)= (4) + (5) + (6)
1	BLAMBANGAN UMPU	RAMBANG JAYA	672.421.000	0	128.063.000	800.484.000
2		GISTANG	672.421.000	0	271.660.000	944.081.000
3		SIDOARJO	672.421.000	0	127.815.000	800.236.000
4		BUMI RATU	672.421.000	0	117.163.000	789.584.000
5		LEMBASUNG	672.421.000	0	177.241.000	849.662.000
6		NEGERI BARU	672.421.000	0	318.483.000	990.904.000
7		NEGERI BATIN	672.421.000	0	179.431.000	851.852.000
8		GUNUNG SANGKARAN	672.421.000	211.288.000	235.698.000	1.119.407.000
9		TANJUNG RAJA GIHAM	672.421.000	422.577.000	295.503.000	1.390.501.000
10		SEGARA MIDER	672.421.000	0	125.002.000	797.423.000
11		UMPU BHAKTI	672.421.000	0	75.112.000	747.533.000
12		SANGKARAN BHAKTI	672.421.000	0	86.876.000	759.297.000
13		BUMI BARU	672.421.000	0	87.268.000	759.689.000
14		TANJUNG SARI	672.421.000	0	103.556.000	775.977.000
15		SRI REJEKI	672.421.000	0	192.108.000	864.529.000
16		KARANG UMPU	672.421.000	0	164.164.000	836.585.000
17		UMPU KENCANA	672.421.000	0	91.387.000	763.808.000
18		SRIWIJAYA	672.421.000	0	85.587.000	758.008.000
19		BRATA YUDHA	672.421.000	0	72.255.000	744.676.000
20		GEDUNG BATIN	672.421.000	0	197.725.000	870.146.000
21		TANJUNG RAJA SAKTI	672.421.000	211.288.000	227.379.000	1.111.088.000
22		NEGERI BUMI PUTRA	672.421.000	0	192.581.000	865.002.000
23		PANCA NEGERI	672.421.000	0	263.115.000	935.536.000
24		GEDUNG RIANG	672.421.000	0	77.015.000	749.436.000
25		OJO LALI	672.421.000	0	102.181.000	774.602.000
26	KASUI	DATAR BANCONG	672.421.000	0	101.632.000	774.053.000
27		KEDATON	672.421.000	211.288.000	322.164.000	1.205.873.000
28		KARANG LANTANG	672.421.000	0	191.101.000	863.522.000
29		KASUI LAMA	672.421.000	0	129.466.000	801.887.000
30		KAMPUNG BARU	672.421.000	0	148.265.000	820.686.000
31		JUKUH KEMUNING	672.421.000	0	143.315.000	815.736.000
32		KOTA WAY	672.421.000	211.288.000	270.096.000	1.153.805.000
33		TANJUNG KURUNG	672.421.000	0	200.885.000	873.306.000
34		TALANG MANGGA	672.421.000	0	70.750.000	743.171.000
35		TANJUNG HARAPAN	672.421.000	211.288.000	211.584.000	1.095.293.000
36		SINAR GADING	672.421.000	0	110.936.000	783.357.000
37		JAYA TINGGI	672.421.000	0	89.168.000	761.589.000
38		SUKA JADI	672.421.000	0	160.510.000	832.931.000
39		GELOMBANG PANJANG	672.421.000	0	105.577.000	777.998.000
40		TANGKAS	672.421.000	0	71.144.000	743.565.000
41		TANJUNG BULAN	672.421.000	0	146.125.000	818.546.000
42		TANJUNG KURUNG LAMA	672.421.000	0	203.054.000	875.475.000
43		BUKITBATU	672.421.000	0	181.386.000	853.807.000
44	BANJIT	BUNGLAI	672.421.000	211.288.000	346.107.000	1.229.816.000
45		CAMPANG LAPAN	672.421.000	0	136.602.000	809.023.000
46		SUMBER BARU	672.421.000	211.288.000	352.682.000	1.236.391.000
47		RANTAU TEMIANG	672.421.000	211.288.000	308.302.000	1.192.011.000
48		JUKU BATU	672.421.000	211.288.000	458.002.000	1.341.711.000
49		BALI SADAR	672.421.000	0	117.656.000	790.077.000
50		DONO MULYO	672.421.000	0	110.810.000	783.231.000
51		BALI SADAR UTARA	672.421.000	0	93.062.000	765.483.000
52		BALI SADAR SELATAN	672.421.000	0	96.960.000	769.381.000
53		MENANGA JAYA	672.421.000	422.577.000	398.085.000	1.493.083.000

54		ARGO MULYO	672.421.000	0	288.402.000	960.823.000
55		RANTAU JAYA	672.421.000	0	174.842.000	847.263.000
56		REBANG TINGGI	672.421.000	0	341.641.000	1.014.062.000
57		SIMPANG ASAM	672.421.000	0	147.221.000	819.642.000
58		BANDAR AGUNG	672.421.000	0	129.037.000	801.458.000
59		KEMU	672.421.000	0	185.727.000	858.148.000
60		MENANGA SIAMANG	672.421.000	211.288.000	382.719.000	1.266.428.000
61		NEKI	672.421.000	0	155.518.000	827.939.000
62		SUMBER SARI	672.421.000	0	116.754.000	789.175.000
63	BARADATU	SETIA NEGARA	672.421.000	0	112.187.000	784.608.000
64		GEDUNG PAKUON	672.421.000	0	133.994.000	806.415.000
65		BUMI MERAPI	672.421.000	0	56.472.000	728.893.000
66		BANJAR SARI	672.421.000	0	61.931.000	734.352.000
67		GUNUNG KATUN	672.421.000	0	226.787.000	899.208.000
68		BHAKTI NEGARA	672.421.000	0	68.122.000	740.543.000
69		BUMI REJO	672.421.000	0	99.114.000	771.535.000
70		SUKOSARI	672.421.000	0	98.689.000	771.110.000
71		BANJAR SETIA	672.421.000	0	105.213.000	777.634.000
72		GEDUNG REJO	672.421.000	0	99.095.000	771.516.000
73		BANJAR AGUNG	672.421.000	422.577.000	200.728.000	1.295.726.000
74		CUGAH	672.421.000	0	82.434.000	754.855.000
75		TIUH BALAK I	672.421.000	0	42.716.000	715.137.000
76		TIUH BALAK	672.421.000	0	145.174.000	817.595.000
77		MEKAR ASRI	672.421.000	0	133.560.000	805.981.000
78		BANJAR NEGARA	672.421.000	0	112.019.000	784.440.000
79		BANJAR MASIN	672.421.000	0	85.961.000	758.382.000
80		BANJAR MULYA	672.421.000	422.577.000	221.050.000	1.316.048.000
81		BANJAR BARU	672.421.000	0	82.892.000	755.313.000
82	BAHUGA	TULANG BAWANG	672.421.000	0	62.786.000	735.207.000
83		MESIR UDIK	672.421.000	0	69.667.000	742.088.000
84		MESIR ILIR	672.421.000	0	115.908.000	788.329.000
85		SAPTO RENGGO	672.421.000	0	123.020.000	795.441.000
86		GIRI HARJO	672.421.000	0	137.111.000	809.532.000
87		BUMI AGUNG WATES	672.421.000	0	72.479.000	744.900.000
88		SERDANG KURING	672.421.000	0	111.311.000	783.732.000
89		BUMI AGUNG	672.421.000	0	87.679.000	760.100.000
90		MEKAR JAYA	672.421.000	0	84.454.000	756.875.000
91		KOTA DEWA	672.421.000	0	83.919.000	756.340.000
92		DEWA AGUNG	672.421.000	0	88.130.000	760.551.000
93	PAKUAN RATU	KARANG AGUNG	672.421.000	0	217.412.000	889.833.000
94		TANJUNG RATU	672.421.000	0	144.758.000	817.179.000
95		PAKUAN RATU	672.421.000	0	80.122.000	752.543.000
96		GUNUNG CAHYA	672.421.000	0	80.103.000	752.524.000
97		RUMBIH	672.421.000	0	108.631.000	781.052.000
98		NEGARA RATU	672.421.000	0	142.672.000	815.093.000
99		NEGARA SAKTI	672.421.000	0	216.497.000	888.918.000
100		SUKABUMI	672.421.000	0	113.826.000	786.247.000
101		TANJUNG AGUNG	672.421.000	0	127.016.000	799.437.000
102		TANJUNG SERUPA	672.421.000	0	183.164.000	855.585.000
103		NEGARA HARJA	672.421.000	0	114.921.000	787.342.000
104		BAKTI NEGARA	672.421.000	0	97.201.000	769.622.000
105		PAKUAN BARU	672.421.000	0	99.197.000	771.618.000
106		NEGARA TAMA	672.421.000	0	67.357.000	739.778.000
107		WAY TAWAR	672.421.000	0	76.607.000	749.028.000
108		GUNUNG WARAS	672.421.000	0	208.605.000	881.026.000
109		PAKUAN SAKTI	672.421.000	0	93.319.000	765.740.000
110		SERUPA INDAH	672.421.000	0	74.467.000	746.888.000
111		BUMI MULYA	672.421.000	0	73.038.000	745.459.000
112	NEGERI AGUNG	NEGERI AGUNG	672.421.000	0	70.360.000	742.781.000
113		BANDAR DALAM	672.421.000	211.288.000	277.942.000	1.161.651.000
114		PULAU BATU	672.421.000	0	102.042.000	774.463.000
115		PENENGGAHAN	672.421.000	0	126.646.000	799.067.000
116		KARYA AGUNG	672.421.000	0	95.050.000	767.471.000
117		SUNSANG	672.421.000	0	116.090.000	788.511.000
118		KOTA BARU	672.421.000	0	108.689.000	781.110.000
119		KOTABUMI WAY KANAN	672.421.000	211.288.000	286.219.000	1.169.928.000

120		GEDUNG MENENG	672.421.000	0	228.442.000	900.863.000
121		GEDUNG HARAPAN	672.421.000	0	134.073.000	806.494.000
122		TANJUNG REJO	672.421.000	0	96.023.000	768.444.000
123		KALI PAPAN	672.421.000	0	179.478.000	851.899.000
124		MULYA SARI	672.421.000	0	104.331.000	776.752.000
125		WAY LIMAU	672.421.000	0	56.100.000	728.521.000
126		GEDUNG JAYA	672.421.000	0	85.209.000	757.630.000
127		REJO SARI	672.421.000	0	143.767.000	816.188.000
128		BANDAR KASIH	672.421.000	0	112.187.000	784.608.000
129		SUMBER REJEKI	672.421.000	0	185.840.000	858.261.000
130		MULYA AGUNG	672.421.000	0	69.242.000	741.663.000
131	WAY TUBA	WAY TUBA	672.421.000	0	183.075.000	855.496.000
132		KARYA JAYA	672.421.000	0	82.434.000	754.855.000
133		SAY UMPU	672.421.000	0	140.692.000	813.113.000
134		BERINGIN JAYA	672.421.000	0	88.881.000	761.302.000
135		SUMA MUKTI	672.421.000	0	67.418.000	739.839.000
136		RAMSAI	672.421.000	0	105.749.000	778.170.000
137		BANDAR SARI	672.421.000	0	105.839.000	778.260.000
138		BUMI DANA	672.421.000	0	152.036.000	824.457.000
139		BUKIT GEMURUH	672.421.000	0	141.185.000	813.606.000
140		WAY MENCAR	672.421.000	0	75.932.000	748.353.000
141		WAY PISANG	672.421.000	0	85.441.000	757.862.000
142		BUKIT HARAPAN	672.421.000	0	110.745.000	783.166.000
143		WAY TUBA ASRI	672.421.000	0	139.522.000	811.943.000
144	REBANG	LEBAK PENIANGAN	672.421.000	0	257.536.000	929.957.000
145	TANGKAS	TANJUNG TIGA	672.421.000	0	136.292.000	808.713.000
146		MADANG JAYA	672.421.000	0	172.170.000	844.591.000
147		AIR RINGKIH	672.421.000	0	146.151.000	818.572.000
148		GUNUNG SARI	672.421.000	0	161.651.000	834.072.000
149		SIMPANG TIGA	672.421.000	0	472.154.000	1.144.575.000
150		TANJUNG RAYA	672.421.000	0	141.620.000	814.041.000
151		BERINGIN JAYA	672.421.000	0	123.877.000	796.298.000
152		KARYA MAJU	672.421.000	0	119.607.000	792.028.000
153		MULYA JAYA	672.421.000	0	135.716.000	808.137.000
154	GUNUNG	GUNUNG LABUHAN	672.421.000	0	127.149.000	799.570.000
155	LABUHAN	GUNUNG BARU	672.421.000	0	88.659.000	761.080.000
156		BANJAR SAKTI	672.421.000	0	111.691.000	784.112.000
157		SUKA NEGERI	672.421.000	0	238.635.000	911.056.000
158		NEGERI MULYO	672.421.000	0	70.035.000	742.456.000
159		NEGERI SUNGKAI	672.421.000	0	126.039.000	798.460.000
160		GUNUNG SARI	672.421.000	0	102.521.000	774.942.000
161		WAY TUBA	672.421.000	0	61.373.000	733.794.000
162		BENGKULU	672.421.000	0	203.226.000	875.647.000
163		BENGKULU REJO	672.421.000	0	282.348.000	954.769.000
164		KAYU BATU	672.421.000	0	72.035.000	744.456.000
165		BENGKULU RAMAN	672.421.000	0	74.340.000	746.761.000
166		BENGKULU JAYA	672.421.000	0	134.643.000	807.064.000
167		TIUH BALAK II	672.421.000	211.288.000	234.357.000	1.118.066.000
168		CURUP PATAH	672.421.000	0	125.621.000	798.042.000
169		SUKARAME	672.421.000	0	132.918.000	805.339.000
170		BANJAR RATU	672.421.000	0	255.952.000	928.373.000
171		NEGERI UJAN MAS	672.421.000	0	103.821.000	776.242.000
172		BENGKULU TENGAH	672.421.000	0	150.769.000	823.190.000
173		GUNUNG PEKUWON	672.421.000	0	56.985.000	729.406.000
174		LABUHAN JAYA	672.421.000	0	116.479.000	788.900.000
175	NEGARA BATIN	NEGARA BATIN	672.421.000	0	164.755.000	837.176.000
176		PURWA AGUNG	672.421.000	0	126.402.000	798.823.000
177		PURWA NEGARA	672.421.000	0	199.572.000	871.993.000
178		SETIA NEGARA	672.421.000	0	219.159.000	891.580.000
179		SRI MULYO	672.421.000	0	164.507.000	836.928.000
180		SRI MENANTI	672.421.000	0	135.156.000	807.577.000
181		KARTA JAYA	672.421.000	0	150.885.000	823.306.000
182		GISTING JAYA	672.421.000	0	127.041.000	799.462.000
183		MARGA JAYA	672.421.000	0	78.173.000	750.594.000
184		BUMI JAYA	672.421.000	0	96.715.000	769.136.000
185		GEDUNG JAYA	672.421.000	0	123.490.000	795.911.000

186		ADI JAYA	672.421.000	0	81.500.000	753.921.000
187		SARI JAYA	672.421.000	0	131.567.000	803.988.000
188		NEGARA MULYA	672.421.000	0	123.001.000	795.422.000
189		KOTA JAWA	672.421.000	0	120.881.000	793.302.000
190	NEGERI BESAR	NEGERI BESAR	672.421.000	0	156.213.000	828.634.000
191		KILING-KILING	672.421.000	0	120.252.000	792.673.000
192		KALIAWI	672.421.000	0	99.020.000	771.441.000
193		TIUH BARU	672.421.000	0	182.031.000	854.452.000
194		BIMA SAKTI	672.421.000	0	125.877.000	798.298.000
195		TEGAL MUKTI	672.421.000	0	108.565.000	780.986.000
196		NEGARA JAYA	672.421.000	0	108.888.000	781.309.000
197		PAGAR IMAN	672.421.000	0	156.934.000	829.355.000
198		SRI BASUKI	672.421.000	0	90.453.000	762.874.000
199		KALIAWI INDAH	672.421.000	0	64.503.000	736.924.000
200		NEGERI JAYA	672.421.000	0	84.654.000	757.075.000
201		TANJUNGMAS	672.421.000	0	74.742.000	747.163.000
202		NEGERI KASIH	672.421.000	0	72.483.000	744.904.000
203	BUAY BAHUGA	BUMI HARJO	672.421.000	0	98.166.000	770.587.000
204		PUNJUL AGUNG	672.421.000	0	79.899.000	752.320.000
205		SRI TUNGGAL	672.421.000	0	64.283.000	736.704.000
206		SUKA BUMI	672.421.000	0	77.944.000	750.365.000
207		SUKA AGUNG	672.421.000	0	52.544.000	724.965.000
208		SUKADANA	672.421.000	0	102.515.000	774.936.000
209		NUAR MAJU	672.421.000	0	83.603.000	756.024.000
210		LEBUNG LAWЕ	672.421.000	0	63.941.000	736.362.000
211		WAY AGUNG	672.421.000	0	45.352.000	717.773.000
212	BUMI AGUNG	PISANG BARU	672.421.000	0	113.011.000	785.432.000
213		PISANG INDAH	672.421.000	0	97.456.000	769.877.000
214		SRI NUMPI	672.421.000	0	96.545.000	768.966.000
215		MULYO HARJO	672.421.000	0	65.257.000	737.678.000
216		BUMI AGUNG	672.421.000	0	245.081.000	917.502.000
217		KARANGAN	672.421.000	0	193.579.000	866.000.000
218		WONO HARJO	672.421.000	0	82.958.000	755.379.000
219		SUKA MAJU	672.421.000	0	72.670.000	745.091.000
220		TANJUNG DALOM	672.421.000	0	108.715.000	781.136.000
221		BUMI SAY AGUNG	672.421.000	0	102.360.000	774.781.000
TOTAL DANA DESA		148.605.041.000	4.437.052.000	30.841.517.000	183.883.610.000	

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

RADEN ADIPATI SURYA

Disalin sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

INDRA ZAKARIYA R. SH., MH
Pembina (IV/a)

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI WAY KANAN
 NOMOR 3 TAHUN 2019
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
 RINCIAN DANA DESA SETIAP KAMPUNG
 TAHUN ANGGARAN 2019

BESARAN DANA DESA SETIAP KAMPUNG
DI KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2019

No.	KECAMATAN	NAMA KAMPUNG	TAHAP I (20%) (Rp)	TAHAP II (40%) (Rp)	TAHAP III (40%) (Rp)	PAGU DANA DESA SETIAP DESA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (4) + (5) + (6)
1	BLAMBANGAN UMPU	RAMBANG JAYA	160.096.800	320.193.600	320.193.600	800.484.000
2		GISTANG	188.816.200	377.632.400	377.632.400	944.081.000
3		SIDOARJO	160.047.200	320.094.400	320.094.400	800.236.000
4		BUMI RATU	157.916.800	315.833.600	315.833.600	789.584.000
5		LEMBASUNG	169.932.400	339.864.800	339.864.800	849.662.000
6		NEGERI BARU	198.180.800	396.361.600	396.361.600	990.904.000
7		NEGERI BATIN	170.370.400	340.740.800	340.740.800	851.852.000
8		GUNUNG SANGKARAN	223.881.400	447.762.800	447.762.800	1.119.407.000
9		TANJUNG RAJA GHAM	278.100.200	556.200.400	556.200.400	1.390.501.000
10		SEGARA MIDER	159.484.600	318.969.200	318.969.200	797.423.000
11		UMPU BHAKTI	149.506.600	299.013.200	299.013.200	747.533.000
12		SANGKARAN BHAKTI	151.859.400	303.718.800	303.718.800	759.297.000
13		BUMI BARU	151.937.800	303.875.600	303.875.600	759.689.000
14		TANJUNG SARI	155.195.400	310.390.800	310.390.800	775.977.000
15		SRI REJEKI	172.905.800	345.811.600	345.811.600	864.529.000
16		KARANG UMPU	167.317.000	334.634.000	334.634.000	836.585.000
17		UMPU KENCANA	152.761.600	305.523.200	305.523.200	763.808.000
18		SRIWIJAYA	151.601.600	303.203.200	303.203.200	758.008.000
19		BRATA YUDHA	148.935.200	297.870.400	297.870.400	744.676.000
20		GEDUNG BATIN	174.029.200	348.058.400	348.058.400	870.146.000
21		TANJUNG RAJA SAKTI	222.217.600	444.435.200	444.435.200	1.111.088.000
22		NEGERI BUMI PUTRA	173.000.400	346.000.800	346.000.800	865.002.000
23		PANCA NEGERI	187.107.200	374.214.400	374.214.400	935.536.000
24		GEDUNG RIANG	149.887.200	299.774.400	299.774.400	749.436.000
25		OJO LALI	154.920.400	309.840.800	309.840.800	774.602.000
JUMLAH PER KECAMATAN			4.330.009.200	8.660.018.400	8.660.018.400	21.650.046.000
26	KASUI	DATAR BANCONG	154.810.600	309.621.200	309.621.200	774.053.000
27		KEDATON	241.174.600	482.349.200	482.349.200	1.205.873.000
28		KARANG LANTANG	172.704.400	345.408.800	345.408.800	863.522.000
29		KASUI LAMA	160.377.400	320.754.800	320.754.800	801.887.000
30		KAMPUNG BARU	164.137.200	328.274.400	328.274.400	820.686.000
31		JUKUH KEMUNING	163.147.200	326.294.400	326.294.400	815.736.000
32		KOTA WAY	230.761.000	461.522.000	461.522.000	1.153.805.000
33		TANJUNG KURUNG	174.661.200	349.322.400	349.322.400	873.306.000
34		TALANG MANGGA	148.634.200	297.268.400	297.268.400	743.171.000
35		TANJUNG HARAPAN	219.058.600	438.117.200	438.117.200	1.095.293.000
36		SINAR GADING	156.671.400	313.342.800	313.342.800	783.357.000
37		JAYA TINGGI	152.317.800	304.635.600	304.635.600	761.589.000
38		SUKA JADI	166.586.200	333.172.400	333.172.400	832.931.000
39		GELOMBANG PANJANG	155.599.600	311.199.200	311.199.200	777.998.000
40		TANGKAS	148.713.000	297.426.000	297.426.000	743.565.000
41		TANJUNG BULAN	163.709.200	327.418.400	327.418.400	818.546.000
42		TANJUNG KURUNG	175.095.000	350.190.000	350.190.000	875.475.000
43		BUKITBATU	170.761.400	341.522.800	341.522.800	853.807.000
JUMLAH PER KECAMATAN			3.118.920.000	6.237.840.000	6.237.840.000	15.594.600.000
44	BANJIT	BUNGLAI	245.963.200	491.926.400	491.926.400	1.229.816.000
45		CAMPANG LAPAN	161.804.600	323.609.200	323.609.200	809.023.000
46		SUMBER BARU	247.278.200	494.556.400	494.556.400	1.236.391.000
47		RANTAU TEMIANG	238.402.200	476.804.400	476.804.400	1.192.011.000
48		JUKU BATU	268.342.200	536.684.400	536.684.400	1.341.711.000
49		BALI SADAR	158.015.400	316.030.800	316.030.800	790.077.000
50		DONO MULYO	156.646.200	313.292.400	313.292.400	783.231.000
51		BALI SADAR UTARA	153.096.600	306.193.200	306.193.200	765.483.000
52		BALI SADAR SELATAN	153.876.200	307.752.400	307.752.400	769.381.000
53		MENANGA JAYA	298.616.600	597.233.200	597.233.200	1.493.083.000
54		ARGO MULYO	192.164.600	384.329.200	384.329.200	960.823.000
55		RANTAU JAYA	169.452.600	338.905.200	338.905.200	847.263.000
56		REBANG TINGGI	202.812.400	405.624.800	405.624.800	1.014.062.000

57		SIMPANG ASAM	163.928.400	327.856.800	327.856.800	819.642.000
58		BANDAR AGUNG	160.291.600	320.583.200	320.583.200	801.458.000
59		KEMU	171.629.600	343.259.200	343.259.200	858.148.000
60		MENANGA SIAMANG	253.285.600	506.571.200	506.571.200	1.266.428.000
61		NEKI	165.587.800	331.175.600	331.175.600	827.939.000
62		SUMBER SARI	157.835.000	315.670.000	315.670.000	789.175.000
JUMLAH PER KECAMATAN			3.719.029.000	7.438.058.000	7.438.058.000	18.595.145.000
63	BARADATU	SETIA NEGARA	156.921.600	313.843.200	313.843.200	784.608.000
64		GEDUNG PAKUON	161.283.000	322.566.000	322.566.000	806.415.000
65		BUMI MERAPI	145.778.600	291.557.200	291.557.200	728.893.000
66		BANJAR SARI	146.870.400	293.740.800	293.740.800	734.352.000
67		GUNUNG KATUN	179.841.600	359.683.200	359.683.200	899.208.000
68		BHAKTI NEGARA	148.108.600	296.217.200	296.217.200	740.543.000
69		BUMI REJO	154.307.000	308.614.000	308.614.000	771.535.000
70		SUKOSARI	154.222.000	308.444.000	308.444.000	771.110.000
71		BANJAR SETIA	155.526.800	311.053.600	311.053.600	777.634.000
72		GEDUNG REJO	154.303.200	308.606.400	308.606.400	771.516.000
73		BANJAR AGUNG	259.145.200	518.290.400	518.290.400	1.295.726.000
74		CUGAH	150.971.000	301.942.000	301.942.000	754.855.000
75		TIUH BALAK I	143.027.400	286.054.800	286.054.800	715.137.000
76		TIUH BALAK	163.519.000	327.038.000	327.038.000	817.595.000
77		MEKAR ASRI	161.196.200	322.392.400	322.392.400	805.981.000
78		BANJAR NEGARA	156.888.000	313.776.000	313.776.000	784.440.000
79		BANJAR MASIN	151.676.400	303.352.800	303.352.800	758.382.000
80		BANJAR MULYA	263.209.600	526.419.200	526.419.200	1.316.048.000
81		BANJAR BARU	151.062.600	302.125.200	302.125.200	755.313.000
JUMLAH PER KECAMATAN			3.157.858.200	6.315.716.400	6.315.716.400	15.789.291.000
82	BAHUGA	TULANG BAWANG	147.041.400	294.082.800	294.082.800	735.207.000
83		MESIR UDIK	148.417.600	296.835.200	296.835.200	742.088.000
84		MESIR ILIR	157.665.800	315.331.600	315.331.600	788.329.000
85		SAPTO RENGGO	159.088.200	318.176.400	318.176.400	795.441.000
86		GIRI HARJO	161.906.400	323.812.800	323.812.800	809.532.000
87		BUMI AGUNG WATES	148.980.000	297.960.000	297.960.000	744.900.000
88		SERDANG KURING	156.746.400	313.492.800	313.492.800	783.732.000
89		BUMI AGUNG	152.020.000	304.040.000	304.040.000	760.100.000
90		MEKAR JAYA	151.375.000	302.750.000	302.750.000	756.875.000
91		KOTA DEWA	151.268.000	302.536.000	302.536.000	756.340.000
92		DEWA AGUNG	152.110.200	304.220.400	304.220.400	760.551.000
JUMLAH PER KECAMATAN			1.686.619.000	3.373.238.000	3.373.238.000	8.433.095.000
93	PAKUAN RATU	KARANG AGUNG	177.966.600	355.933.200	355.933.200	889.833.000
94		TANJUNG RATU	163.435.800	326.871.600	326.871.600	817.179.000
95		PAKUAN RATU	150.508.600	301.017.200	301.017.200	752.543.000
96		GUNUNG CAHYA	150.504.800	301.009.600	301.009.600	752.524.000
97		RUMBIIH	156.210.400	312.420.800	312.420.800	781.052.000
98		NEGARA RATU	163.018.600	326.037.200	326.037.200	815.093.000
99		NEGARA SAKTI	177.783.600	355.567.200	355.567.200	888.918.000
100		SUKABUMI	157.249.400	314.498.800	314.498.800	786.247.000
101		TANJUNG AGUNG	159.887.400	319.774.800	319.774.800	799.437.000
102		TANJUNG SERUPA	171.117.000	342.234.000	342.234.000	855.585.000
103		NEGARA HARJA	157.468.400	314.936.800	314.936.800	787.342.000
104		BAKTI NEGARA	153.924.400	307.848.800	307.848.800	769.622.000
105		PAKUAN BARU	154.323.600	308.647.200	308.647.200	771.618.000
106		NEGARA TAMA	147.955.600	295.911.200	295.911.200	739.778.000
107		WAY TAWAR	149.805.600	299.611.200	299.611.200	749.028.000
108		GUNUNG WARAS	176.205.200	352.410.400	352.410.400	881.026.000
109		PAKUAN SAKTI	153.148.000	306.296.000	306.296.000	765.740.000
110		SERUPA INDAH	149.377.600	298.755.200	298.755.200	746.888.000
111		BUMI MULYA	149.091.800	298.183.600	298.183.600	745.459.000
JUMLAH PER KECAMATAN			3.018.982.400	6.037.964.800	6.037.964.800	15.094.912.000
112	NEGERI AGUNG	NEGERI AGUNG	148.556.200	297.112.400	297.112.400	742.781.000
113		BANDAR DALAM	232.330.200	464.660.400	464.660.400	1.161.651.000
114		PULAU BATU	154.892.600	309.785.200	309.785.200	774.463.000
115		PENENGAHAN	159.813.400	319.626.800	319.626.800	799.067.000
116		KARYA AGUNG	153.494.200	306.988.400	306.988.400	767.471.000
117		SUNSANG	157.702.200	315.404.400	315.404.400	788.511.000
118		KOTA BARU	156.222.000	312.444.000	312.444.000	781.110.000
119		KOTABUMI WAY KANAN	233.985.600	467.971.200	467.971.200	1.169.928.000
120		GEDUNG MENENG	180.172.600	360.345.200	360.345.200	900.863.000
121		GEDUNG HARAPAN	161.298.800	322.597.600	322.597.600	806.494.000
122		TANJUNG REJO	153.688.800	307.377.600	307.377.600	768.444.000


123	KALI PAPAN	170.379.800	340.759.600	340.759.600	851.899.000	
124	MULYA SARI	155.350.400	310.700.800	310.700.800	776.752.000	
125	WAY LIMAU	145.704.200	291.408.400	291.408.400	728.521.000	
126	GEDUNG JAYA	151.526.000	303.052.000	303.052.000	757.630.000	
127	REJO SARI	163.237.600	326.475.200	326.475.200	816.188.000	
128	BANDAR KASIH	156.921.600	313.843.200	313.843.200	784.608.000	
129	SUMBER REJEKI	171.652.200	343.304.400	343.304.400	858.261.000	
130	MULYA AGUNG	148.332.600	296.665.200	296.665.200	741.663.000	
JUMLAH PER KECAMATAN		3.155.261.000	6.310.522.000	6.310.522.000	15.776.305.000	
131	WAY TUBA	WAY TUBA	171.099.200	342.198.400	342.198.400	855.496.000
132		KARYA JAYA	150.971.000	301.942.000	301.942.000	754.855.000
133		SAY UMPU	162.622.600	325.245.200	325.245.200	813.113.000
134		BERINGIN JAYA	152.260.400	304.520.800	304.520.800	761.302.000
135		SUMA MUKTI	147.967.800	295.935.600	295.935.600	739.839.000
136		RAMSAI	155.634.000	311.268.000	311.268.000	778.170.000
137		BANDAR SARI	155.652.000	311.304.000	311.304.000	778.260.000
138		BUMI DANA	164.891.400	329.782.800	329.782.800	824.457.000
139		BUKIT GEMURUH	162.721.200	325.442.400	325.442.400	813.606.000
140		WAY MENCAR	149.670.600	299.341.200	299.341.200	748.353.000
141		WAY PISANG	151.572.400	303.144.800	303.144.800	757.862.000
142		BUKIT HARAPAN	156.633.200	313.266.400	313.266.400	783.166.000
143		WAY TUBA ASRI	162.388.600	324.777.200	324.777.200	811.943.000
JUMLAH PER KECAMATAN		2.044.084.400	4.088.168.800	4.088.168.800	10.220.422.000	
144	REBANG TANGKAS	LEBAK PENIANGAN	185.991.400	371.982.800	371.982.800	929.957.000
145	TANGKAS	TANJUNG TIGA	161.742.600	323.485.200	323.485.200	808.713.000
146		MADANG JAYA	168.918.200	337.836.400	337.836.400	844.591.000
147		AIR RINGKIH	163.714.400	327.428.800	327.428.800	818.572.000
148		GUNUNG SARI	166.814.400	333.628.800	333.628.800	834.072.000
149		SIMPANG TIGA	228.915.000	457.830.000	457.830.000	1.144.575.000
150		TANJUNG RAYA	162.808.200	325.616.400	325.616.400	814.041.000
151		BERINGIN JAYA	159.259.600	318.519.200	318.519.200	796.298.000
152		KARYA MAJU	158.405.600	316.811.200	316.811.200	792.028.000
153		MULYA JAYA	161.627.400	323.254.800	323.254.800	808.137.000
JUMLAH PER KECAMATAN		1.718.196.800	3.436.393.600	3.436.393.600	8.590.984.000	
154	GUNUNG LABUHAN	GUNUNG LABUHAN	159.914.000	319.828.000	319.828.000	799.570.000
155	LABUHAN	GUNUNG BARU	152.216.000	304.432.000	304.432.000	761.080.000
156		BANJAR SAKTI	156.822.400	313.644.800	313.644.800	784.112.000
157		SUKA NEGERI	182.211.200	364.422.400	364.422.400	911.056.000
158		NEGERI MULYO	148.491.200	296.982.400	296.982.400	742.456.000
159		NEGERI SUNGKAI	159.692.000	319.384.000	319.384.000	798.460.000
160		GUNUNG SARI	154.988.400	309.976.800	309.976.800	774.942.000
161		WAY TUBA	146.758.800	293.517.600	293.517.600	733.794.000
162		BENGKULU	175.129.400	350.258.800	350.258.800	875.647.000
163		BENGKULU REJO	190.953.800	381.907.600	381.907.600	954.769.000
164		KAYU BATU	148.891.200	297.782.400	297.782.400	744.456.000
165		BENGKULU RAMAN	149.352.200	298.704.400	298.704.400	746.761.000
166		BENGKULU JAYA	161.412.800	322.825.600	322.825.600	807.064.000
167		TIUH BALAK II	223.613.200	447.226.400	447.226.400	1.118.066.000
168		CURUP PATAH	159.608.400	319.216.800	319.216.800	798.042.000
169		SUKARAME	161.067.800	322.135.600	322.135.600	805.339.000
170		BANJAR RATU	185.674.600	371.349.200	371.349.200	928.373.000
171		NEGERI UJAN MAS	155.248.400	310.496.800	310.496.800	776.242.000
172		BENGKULU TENGAH	164.638.000	329.276.000	329.276.000	823.190.000
173		GUNUNG PEKUWON	145.881.200	291.762.400	291.762.400	729.406.000
174		LABUHAN JAYA	157.780.000	315.560.000	315.560.000	788.900.000
JUMLAH PER KECAMATAN		3.440.345.000	6.880.690.000	6.880.690.000	17.201.725.000	
175	NEGARA BATIN	NEGARA BATIN	167.435.200	334.870.400	334.870.400	837.176.000
176		PURWA AGUNG	159.764.600	319.529.200	319.529.200	798.823.000
177		PURWA NEGARA	174.398.600	348.797.200	348.797.200	871.993.000
178		SETIA NEGARA	178.316.000	356.632.000	356.632.000	891.580.000
179		SRI MULYO	167.385.600	334.771.200	334.771.200	836.928.000
180		SRI MENANTI	161.515.400	323.030.800	323.030.800	807.577.000
181		KARTA JAYA	164.661.200	329.322.400	329.322.400	823.306.000
182		GISTING JAYA	159.892.400	319.784.800	319.784.800	799.462.000
183		MARGA JAYA	150.118.800	300.237.600	300.237.600	750.594.000
184		BUMI JAYA	153.827.200	307.654.400	307.654.400	769.136.000
185		GEDUNG JAYA	159.182.200	318.364.400	318.364.400	795.911.000
186		ADI JAYA	150.784.200	301.568.400	301.568.400	753.921.000
187		SARI JAYA	160.797.600	321.595.200	321.595.200	803.988.000
188		NEGARA MULYA	159.084.400	318.168.800	318.168.800	795.422.000

189	KOTA JAWA	158.660.400	317.320.800	317.320.800	793.302.000
JUMLAH PER KECAMATAN		2.425.823.800	4.851.647.600	4.851.647.600	12.129.119.000
190	NEGERI BESAR	NEGERI BESAR	165.726.800	331.453.600	331.453.600
191		KILING-KILING	158.534.600	317.069.200	317.069.200
192		KALIAWI	154.288.200	308.576.400	308.576.400
193		TIUH BARU	170.890.400	341.780.800	341.780.800
194		BIMA SAKTI	159.659.600	319.319.200	319.319.200
195		TEGAL MUKTI	156.197.200	312.394.400	312.394.400
196		NEGARA JAYA	156.261.800	312.523.600	312.523.600
197		PAGAR IMAN	165.871.000	331.742.000	331.742.000
198		SRI BASUKI	152.574.800	305.149.600	305.149.600
199		KALIAWI INDAH	147.384.800	294.769.600	294.769.600
200		NEGERI JAYA	151.415.000	302.830.000	302.830.000
201		TANJUNGMAS	149.432.600	298.865.200	298.865.200
202		NEGERI KASIH	148.980.800	297.961.600	297.961.600
JUMLAH PER KECAMATAN		2.037.217.600	4.074.435.200	4.074.435.200	10.186.088.000
203	BUAY BAHUGA	BUMI HARJO	154.117.400	308.234.800	308.234.800
204		PUNJUL AGUNG	150.464.000	300.928.000	300.928.000
205		SRI TUNGGAL	147.340.800	294.681.600	294.681.600
206		SUKA BUMI	150.073.000	300.146.000	300.146.000
207		SUKA AGUNG	144.993.000	289.986.000	289.986.000
208		SUKADANA	154.987.200	309.974.400	309.974.400
209		NUAR MAJU	151.204.800	302.409.600	302.409.600
210		LEBUNG LAWÉ	147.272.400	294.544.800	294.544.800
211		WAY AGUNG	143.554.600	287.109.200	287.109.200
JUMLAH PER KECAMATAN		1.344.007.200	2.688.014.400	2.688.014.400	6.720.036.000
212	BUMI AGUNG	PISANG BARU	157.086.400	314.172.800	314.172.800
213		PISANG INDAH	153.975.400	307.950.800	307.950.800
214		SRI NUMPI	153.793.200	307.586.400	307.586.400
215		MULYO HARJO	147.535.600	295.071.200	295.071.200
216		BUMI AGUNG	183.500.400	367.000.800	367.000.800
217		KARANGAN	173.200.000	346.400.000	346.400.000
218		WONO HARJO	151.075.800	302.151.600	302.151.600
219		SUKA MAJU	149.018.200	298.036.400	298.036.400
220		TANJUNG DALOM	156.227.200	312.454.400	312.454.400
221		BUMI SAY AGUNG	154.956.200	309.912.400	309.912.400
JUMLAH PER KECAMATAN		1.580.368.400,00	3.160.736.800,00	3.160.736.800,00	7.901.842.000,00
TOTAL DANA DESA		36.776.722.000,00	73.553.444.000,00	73.553.444.000,00	183.883.610.000,00

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

RADEN ADIPATI SURYA

Disalin sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

INDRA ZAKARYA R, SH.,MH
Pembina (IV/a)